

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan melakukan sesuatu aktifitas sehingga seringkali para penyandang disabilitas mengalami tindakan bullying atas kekurangan yang dimilikinya. Penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Penyandang cacat fisik

Cacat fisik adalah kecatatan yang mengakibatkan organ tubuh terganggu, memiliki hambatan bahkan tidak berfungsi untuk bergerak dan melakukan suatu pekerjaan. Cacat fisik terbagi akan dua bagian; yang pertama karena bawaan sejak lahir dan kedua karena kecelakaan.

2. Penyandang cacat mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan tingkah laku yang dialami penderita, cacat mental juga terbagi akan dua bagian, yang pertama bawaan sejak lahir (factor dalam kandungan) dan kedua karena factor penyakit (bipolar).

3. Penyandang cacat ganda atau cacat fisik dan mental¹

Penyandang cacat ganda adalah orang yang mempunyai dua gejala sekaligus, hal ini tentu sangat mengganggu bagi penderitanya.

Sebelum kata disabilitas hadir, orang yang mempunyai kekurangan fisik hingga mental seringkali disebut dengan panggilan penyandang cacat. Tetapi ada beberapa factor yang membuat kata cacat di ganti dengan kata disabilitas. Salah satu alasannya adalah karena kata cacat terlalu menjurus pada kekurangan fisik seseorang yang dikategorikan tidak sempurna. Karena di anggap tidak bisa melakukan berbagai aktifitas secara normal maka para penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan aksesabilitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, politik, social, ekonomi dan lain-lain. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. Hidup;
 - b. Bebas dari stigma;
 - c. Privasi;
 - d. Keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. Kesehatan;
 - h. Politik;

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1.

- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan social;
- m. Aksebilitas;
- n. Pelayanan public;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh infromasi;
- u. Berpindah tempat dam kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan ekspoitasi.²

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi yang dialami para penyandang disabilitas, karena mereka mempunyai hak yang sama. Pengertian diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang

² Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1.

Disabilitas.³ Karena memang tidak boleh adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas karena para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti warga negara republik Indonesia lainnya misalnya menjalankan hak politiknya.

Pada pertengahan tahun 2018 terjadi pro dan kontra antara peraturan baru yang membolehkan orang dengan sakit jiwa atau biasa disebut ODGJ menggunakan hak politiknya. Hal ini terjadi karena dianggap suatu tindakan kecurangan dari salah satu kubu calon presiden pada saat itu. Banyak sekali masyarakat yang kontra pada keputusan tersebut, karena masyarakat beranggapan bahwa ini adalah ide yang tidak masuk akal. Membiarkan orang dengan gangguan jiwa memilih, diajak berbicara saja tidak jelas kadang suka marah-marah apalagi disuruh untuk menentukan masa depan Indonesia (melalui pemilu 2019). Banyaknya masyarakat yang menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas mental tidak mempunyai cara berpikir yang normal. Mereka khawatir disabilitas mental tidak mampu berpikir atau mengingat calon-calon yang berkontestasi dalam pemilihan umum, dan akan menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara (TPS) nanti, sederhananya seperti itu.

Tetapi sebelum peraturan tentang orang dengan gangguan jiwa kedalam daftar pemilih tetap (DPT) itu semua terdapat perjuangan panjang oleh para penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat yang focus pada isu disabilitas. Ketua perhimpunan jiwa sehat Indonesia, Yeni Rosa

³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 3

Damayanti menyebutkan bahwa “KPU bukan ujug-ujug mendaftarkan, KPU mendaftarkan orang gangguan jiwa adalah sebagai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental yang sudah diperjuangkan sejak lama dan bertahun-tahun.”⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) menyatakan dalam surat keputusan Nomor 1401/PL/02.1-SD/01/KPU/XI/2018 menyatakan bahwa disabilitas mental berhak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019, hal ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal lima menjelaskan “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.”⁵

Masyarakat yang pro terhadap ini menganggap bahwa kebijakan ini harus di lanjutkan, demi mendapatkan hak asasi manusia yang sama rata tanpa adanya diskriminasi. Ada lima alasan mengapa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politiknya:

1. Secara Filosofis, penyandang disabilitas mental ataupun penyandang disabilitas lainnya mempunyai hak asasi yang sama seperti manusia yang normal pada umumnya. Salah satu hak asasi manusia (HAM) nya adalah hak politik, yaitu mempunyai hak untuk memilih ataupun dipilih. Negara pun tidak dapat membatasi pemenuhan hak politiknya,

⁴ Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Disebut Lahir dari Perjuangan Panjang (Online). <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/22573761/hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-disebut-lahir-dari-perjuangan>

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan Undang-Undang. Dan saat ini tidak ada putusan pengadilan ataupun Undang-Undang yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai penyakit disabilitas mental tidak boleh menggunakan hak politiknya pada saat pemilu 2019.

2. Secara Yudiris, yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap Negara warga Indonesia (WNI) mempunyai hak konstitusional yang sama, begitu pula dengan penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini menjelaskan secara tegas bahwa tidak boleh adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hak memilih. Sehingga penyandang disabilitas mental berhak mengikuti pemilu layaknya manusia yang normal. Karena tidak ada pasal dalam Undang-Undang yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental tidak boleh menggunakan hak politiknya.
3. Secara Medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak bisa di tentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami oleh penderita, melainkan dari cara kognitif (cara berfikir). Penyandang disabilitas mental seperti *skizofrenia*, *Bipolar*, atau depresi tidak akan menghilangkan kapasitas berfikirnya. Penyandang disabilitas mental tetap bisa memilih karena mereka masih bisa berfikir layaknya

manusia normal, tetapi mereka butuh waktu yang lebih lama untuk memahami suatu hal, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kognitifnya. Biasanya penyandang disabilitas mental bersifat *kronik* dan *episodic* (kambuhan) yang artinya gejalanya bisa muncul tiba-tiba tanpa terencana. Jika misalkan pada saat hari pemilu penyakitnya kambuh, tentu tidak usah memaksakan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk ikut berpartisipasi mengeluarkan hak suaranya. Namun jika penyakitnya tidak kambuh maka akan tetap mendapatkan kapasitas memilih pada saat pemilu. Bahkan orang yang sehat juga bisa saja kehilangan hak memilihnya, karena bisa saja orang tersebut kecelakaan di jalan dan tidak sadarkan diri sehingga memerlukan perawatan yang intensif.

4. Secara Sosiologis, semenjak pengesahan Undang-Undang penyandang disabilitas masyarakat di Indonesia semakin berkembang. Para penyandang disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif, berbagai kegiatan yang terjadi sudah melibatkan berbagai penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental. Sudah banyak sosialisasi untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental.
5. Secara Historis, jika ada yang melarang penyandang disabilitas tidak boleh memilih itu tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional. Pada tahun 1966, hak memilih ICCPR (Konvensi Hak

Sipil dan Politik) yaitu dengan kriteria logis dan objektif sehingga dibatasi dan lebih ketat. Kemudian pada tahun 2006, melalui konvensi Hak Penyandang Disabilitas terdapat perubahan yang awalnya bersifat pembatasan lalu berubah menjadi dukungan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lalu pada tahun 2013 *Human Right Council* menyatakan bahwa setiap negara harus meninjau kembali tentang pengucilan atau larangan ikut berpartisipasi dalam hak politik terhadap penyandang disabilitas, dan negara harus mengambil tindakan-tindakan yang layak, termasuk dalam hal legislasi, yaitu dengan mengubah atau menghapuskan regulasi yang ada, sehingga tidak adanya diskriminasi untuk disabilitas mental. Dengan begitu perkembangan HAM internasional cenderung menjamin penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental mendapatkan hak politiknya.⁶

Argumentasi tersebut yang melandasi penyandang disabilitas mental juga memiliki kesetaraan hak yang sama dengan peserta pemilih yang lain. Pemilihan umum berdasarkan demokrasi ialah tanpa diskriminasi. Tata penyelenggaraan peraturan yang bersifat kontroversi memang tidak mudah untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak politik seperti pemilihan umum untuk penyandang disabilitas memiliki kendala atau permasalahan yang ditengarai banyak faktor. Ada hal yang menarik perhatian penulis untuk diamati, keingintahuan penulis terhadap

⁶ Pernyataan Pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). 3 Desember 2018. Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara. Publikasi Online pada laman <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 14.12 WIB.

pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya.

Penulis memilih Kota Tasikmalaya sebagai tempat penelitian karena penulis melihat para penyandang disabilitas mental kurang mendapatkan sosialisasi seperti kota-kota lain yang memberikan sosialisasi lebih jelas kepada para penyandang disabilitas mental. Di Tasikmalaya terdapat beberapa yayasan disabilitas mental, diantaranya Yayasan Mentari Hati dan Rumah Sakit Jiwa Dahrul Ihsan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pengurus yayasan tersebut ternyata yayasan tidak mendukung para penyandang disabilitas mental untuk memilih, sedangkan di panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat dan Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang Manado Sulawesi Utara para penyandang disabilitas mental mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas mental di Tasikmalaya penulis mengambil focus penelitian di Tasikmalaya untuk memberitahu bahwasanya masalah tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah dan penulis juga memikirkan keefisienan biaya, tenaga, dan waktu dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian penulis ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan social politik di Kota Tasikmalaya.

Sebenarnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa disabilitas mental yang dimaksud mendapatkan hak politiknya adalah orang gila yang berada di pinggir-pinggir jalan, padahal bukan seperti itu.

Menurut Yeti Nurhayati, S.pd. mengatakan bahwa “Disabilitas mental yang akan di daftarkan sebagai daftar pemilih tetapi itu bukan orang-orang gila di pinggir jalan,ada beberapa peraturan yang membolehkan penyandang disabilitas mental boleh memilih. Salah satunya mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) jadi bukan berarti orang gila yang di pinggir jalan kita data, bukan seperti itu. Tetapi penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarga dan mempunyai nomor identitas. Banyak sekali masyarakat yang terbawa berita hoax yang menjelaskan bahwa disabilitas mental yang di bolehkan memilih oleh KPU itu semua yang ada di Indonesia.”⁷ Padahal disabilitas mental yang di data oleh KPU adalah ODGJ yang tinggal di lingkungan masyarakat, bukan ODGJ yang terlantar dijalan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang paling penting adalah sesama manusia harus bekerjasama dalam hal yang positif. Kerjasama yang positif adalah bahwa dalam mengejar kehidupannya yang layak sebagai manusia, mereka masing-masing itu tidak boleh saling mengganggu, tapi harus saling membantu.⁸

Kemudian, pada pemilu 2019 KPU Kota Tasikmalaya mendata ada 940 penyandang disabilitas yang telah terdaftar dan berhak untuk memilih dengan kategori disabilitas tunanetra sebanyak 209 jiwa, tunadaksa sebanyak 237 jiwa, tunarungu/wicara sebanyak 185 jiwa, tunagrahita sebanyak 111 jiwa, dan disabilitas lainnya berjumlah 198 jiwa. Menurut KPU Kota Tasikmalaya disabilitas mental termasuk pada kategori

⁷ Wawancara bersama ibu Yeti Nurhayati, S.Pd. di kantor KPU Kota Tasikmalaya

⁸ Wignjodipuro, Surojo. 1983. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT.Gunung Agung. Hal 9.

disabilitas lainnya. Data tersebut dilansir dari data rekapitulasi data pemilih disabilitas. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1
Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas
Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Disabilitas		
		L	P	L+P
1.	Cihideung	57	54	111
2.	Cipedes	48	46	94
3.	Tawang	52	49	101
4.	Indihiang	38	42	80
5.	Kawalu	58	77	155
6.	Cibereum	24	31	55
7.	Tamansari	46	43	89
8.	Mangkubumi	64	63	127
9.	Bungursari	44	25	69
10.	Purbaratu	26	33	59
Total		477	463	940

Sumber: KPU Kota Tasikmalaya

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Mental
Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Disabilitas Mental		
		L	P	L+P
1.	Cihideung	8	7	15
2.	Cipedes	23	20	43
3.	Tawang	18	8	26
4.	Indihiang	10	14	24
5.	Kawalu	9	13	22
6.	Cibereum	5	4	9
7.	Tamansari	6	5	11
8.	Mangkubumi	10	19	29
9.	Bungursari	10	3	13
10.	Purbaratu	1	5	6
Total		100	98	198

Sumber: KPU Kota Tasikmalaya

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapantahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.⁹

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengamati pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya. Jika penyandang disabilitas fisik seperti tunanetra, tuli atau tunadaksa mendapatkan perhatian dari relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi KPU dan aksesabilitas saat pemilihan umum berlangsung. Maka seharusnya, berlaku pula untuk penyandang disabilitas mental sesuai dengan keputusan KPU atas dasar Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu, ada ketimpangan antara undang-undang yang mengharuskan penyandang disabilitas mental memilih dalam pemilihan umum dengan realita di masyarakat bahwa penyandang disabilitas memilih merupakan hal yang mustahil dilakukan karena gangguan kejiwaan yang di alami membuat mereka sulit untuk melakukan proses pemilihan umum secara

⁹ Maria D. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung : Bandar Lampung. Hal 30.

benar sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengamati problematika tersebut secara ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Adanya keputusan KPU yang membolehkan para penyandang disabilitas mental ikut berpartisipasi dalam pemilu menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Padahal KPU telah memberikan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas mental tentang bagaimana cara memilih di TPS nanti, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir pada saat pemilu nanti akan menimbulkan masalah. Dengan permasalahan tersebut maka penulis ingin mengetahui Apakah para penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya benar-benar terpenuhi hak politiknya?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang timbul adalah bentuk ketidakyakinan masyarakat terhadap hak politik yang di dapatkan oleh para penyandang disabilitas mental, padahal sudah ada peraturan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan hak yang sama tanpa ada diskriminasi, contohnya dalam hak politik.

Oleh sebab itu, permasalahan tersebut memang rumit. Akan tetapi, jika banyak pihak yang memahami pelaksanaan pemenuhan tersebut akan mempermudah pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas mental. Pemenuhan hak politik pada penelitian ini fokus pada penyandang

disabilitas mental yang berada di Kota Tasikmalaya, meskipun penulis yakini banyak daerah yang mengalami problematika yang sama. Kasus tersebut akan menjadi hasil penelitian yang mengungkapkan fakta dan hasilnya dapat negatif atau positif.

Disabilitas mental terbagi akan dua bagian, yang pertama yaitu penyandang disabilitas bawaan sejak lahir yang sering di sebut tuna grahita dan penyandang disabilitas mental akibat penyakit yang diderita, seseorang yang mempunyai banyak tekanan akan lebih cepat terganggu kejiwaannya sehingga munculnya berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan mental. Dalam penelitian ini, disabilitas mental yang penulis maksud adalah orang yang mengalami gangguan mental pada saat tumbuh dan berkembang, dan bisa di sembuhkan meskipun durasi waktu untuk penyembuhannya itu berbeda-beda.

Disabilitas lainnya itu terbagi menjadi berbagai macam gangguan mental, yaitu: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian.

1. Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan penyakit jiwa lainnya. Penyakit ini menyebabkan kemunduran kepribadian pada umumnya, yang biasanya mulai tampak pada masa puber, dan yang paling banyak menderita adalah orang yang berumur antara 15-30 tahun.¹⁰

¹⁰ Dr. Zakiah Daradjat. 1983. Kesehatan Mental. Jakarta : Gunung Agung. Hal. 56

2. Bipolar adalah penyakit perubahan emosi yang drastic. Dari yang awalnya sangat bahagia bisa berubah menjadi sangat sedih. Faktornya bisa dipicu oleh Genetik, social, lingkungan, dan fisik.
3. Depresi adalah karakteristik yang selalu merasa sedih, bersikap dingin, kurang memiliki perhatian terhadap lingkungannya, dan pesimistis.¹¹
4. Anxietas (Kecemasan ekstrem) merupakan ketidak berdayaan neurotic, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangan kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan, dan tekanan kehidupan sehari-hari. Perasaan cemas merupakan sejenis ketakutan yang di proyeksikan ke arah ketidak tentuan masa depan.¹²

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada di masyarakat dan peranan KPU dalam keterlibatan permasalahan pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas mental, apakah teraksana dengan baik atau tidak. Kemudian memberikan pemahaman kepada pendamping atau keluarga penyandang disabilitas mental dan masyarakat bahwa penyandang disabilitas mental juga mempunyai hak politik yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹¹ Prof. Dr. Syamsu Yusuf. 2018. Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 60

¹² Prof. Dr. Syamsu Yusuf. 2018. Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 51